

Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet

Melati Rosanensi dan Lanang Sakti

melati.rn@universitasbumigora.ac.id, sakti@universitasbumigora.ac.id

**Dosen Program Studi Ilmu Komputer dan Dosen Program
Studi Hukum Universitas Bumigora**

Technological advances bring many changes in patterns of life and cultural values in society. Information technology tends to have a significant influence on people's lifestyle problems. Through the internet, it is easy to find spectacles and also pornographic information. The benefits of information technology in addition to providing a positive impact are also recognized as providing opportunities to be used as a means of committing new crimes, these new crimes are called cyber crimes. Cyber crime is also called cyber crime, which is a type of crime related to an unlimited information technology. The form of cyber crime that makes children the target of its victims is a negative impact of the development of communication technology which is very concerning, because it can affect children's mentality and social life. One of the abuses of the internet by irresponsible persons involving children as victims is sexual harassment and exploitation as a result of sexual crimes. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is about how to regulate the crime of pornography through internet media according to criminal law in Indonesia and how to be criminally responsible for perpetrators of child pornography through internet media. This thesis research is a normative legal research that uses secondary data obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Regulations regarding criminal acts of pornography through internet media according to criminal law in Indonesia are regulated by Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography.

Keyword : Cyberporn, Child

Kemajuan teknologi membawa banyak perubahan polapola hidup dan nilai-nilai budaya di masyarakat. Teknologi informasi cenderung memberikan pengaruh yang berarti terhadap masalah gaya hidup masyarakat. Melalui internet, dengan mudah menemukan tontonan dan juga informasi yang berbau pornografi. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan cyber crime. Cyber crime disebut juga dengan kejahatan dunia maya yaitu jenis kejahatan yang berkaitan dengan sebuah teknologi informasi tanpa batas Bentuk kejahatan cyber crime yang menjadikan anak sebagai sasaran korbannya merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi komunikasi yang sangat memprihatinkan, sebab hal itu dapat mempengaruhi mental anak hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penyalahgunaan internet yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan anak sebagai korban yaitu pelecehan dan pengeksploitasian seksual akibat dari kejahatan seksual. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai bagaimana pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan tentang tindak pidana pornografi melalui media internet menurut hukum pidana di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Kata Kunci: Pornografi, Anak

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berinteraksi dengan sesamanya dalam menjalani kehidupannya yang senantiasa terikat oleh norma baik itu norma sosial ataupun norma hukum yang menuntunnya untuk berperilaku sebagaimana mestinya agar tercipta hubungan harmonis antar

sesama manusia, sehingga tercipta ketertiban di tengah-tengah kehidupan sosial. Namun demikian, interaksi tersebut tidak selamanya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena kehidupan sosial adalah kehidupan yang kompleks yang terdiri dari beragam ras, agama dan budaya, sehingga melahirkan keragaman nilai. Nilai inilah yang menjadi tolak ukur setiap individu atau kelompok masyarakat dalam bertindak. Tindakan seseorang atau sebuah kelompok terkadang dianggap baik oleh orang atau kelompok lain, namun bagi orang atau kelompok lain merupakan tindakan yang buruk (tercela).

Interaksi seperti tersebut kini semakin nampak di tengah kehidupan globalisasi saat ini, dimana kecanggihan teknologi dan informasi yang tumbuh pesat telah menciptakan dunia yang terlipat, yakni dimensi ruang telah menjadi sempit dan dimensi waktu telah menjadi singkat.¹ Era globalisasi seperti tersebut di atas dengan perkembangan teknologinya mengakibatkan timbulnya berbagai macam penggambaran tentang sensualitas (khususnya perempuan) di layar televisi atau media massa.

Indonesia dalam menghadapi globalisasi, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkannya secara positif demi maksimalisasi keuntungan dan mengurangi dampak negatifnya demi mengurangi kerugian. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini, manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak

1 A. Qadri Azizy., *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 19-20.

yang positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindakan kejahatan-kejahatan baru, kejahatan baru tersebut di sebut dengan *cyber crime*.²

Menurut Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2019-kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 lalu. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza mengatakan kenaikan didorong oleh kehadiran infrastruktur internet cepat yang makin merata dan transformasi digital yang masif akibat pandemi Covid-10 sejak Maret 2020.³ Berdasarkan fakta tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana *cyberporn* dalam bentuk pornografi melalui media internet kerap terjadi di Indonesia sebagai dampak dari perkembangan teknologi yang sangat signifikan.

Menurut Siti Sholihati Berdasarkan hasil pengkajiannya tentang korelasi perkembangan teknologi dengan pornografi terkait dengan perempuan dan media massa, ia mengatakan bahwa :⁴

1. Secara umum wanita digambarkan ingin selalu berusaha menarik perhatian kaum pria.
2. Dalam beberapa scene iklan, wanita divisualisasikan sebagai sosok yang genit.
3. Secara mencolok beberapa tayangan iklan televisi menempatkan posisi (mencitrakan) wanita sebagai sosok penggoda pria.
4. Iklan menampilkan perspektif bahwa ketertarikan kaum pria terhadap kaum wanita cantik secara khusus berkonotasi seksual.

² Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006, hlm. 9

³ Artikel, <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>

⁴ Siti Sholihati, *Wanita dan Media Massa* (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007), hlm. 135.

Pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perkembangan perilaku generasi muda. Anak-anak baik yang Laik-Laki maupun perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”⁵. Di sisi lain, kejahatan di bidang pornografi merupakan salah satu dari aktifitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi⁶.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Akhir-akhir ini dalam masyarakat kita ada istilah baru yaitu pornoaksi. Yang dimaksudkan kiranya adalah penampilan seseorang yang sedikit banyak menonjolkan hal-hal seksual, misalnya gerakan-gerakan yang merangsang atau cara berpakaian minim yang menyingkap sedikit atau banyak bagian-bagian yang terkait dengan alat kelamin, misalnya bagian dari paha. Tetapi tidak semua penonjolan atau penyingkapan itu dapat disebut sebagai porno aksi, sebab di kolam renang misalnya, memang diperbolehkan bagi siapapun untuk berpakaian mini, bahkan memang dengan hanya berbusana bikini (pakaian renang yang hanya menutup alat kelamin). Jadi, soal pornoaksi itu sangat relatif, tergantung motivasi manusianya.⁷

Di dalam perakteknya, oknum-oknum tertentu menggunakan atau melibatkan anak di bawah umur sebagai instrument atau media dalam membuat suatu produk pornografi. Hal inilah yang menimbulkan ketertarikan lebih untuk mengakses materi pornografi, sehingga tak mengherankan bahwa sebagian besar konsumennya adalah pelajar dan anak-anak, karena pada saat ini remaja menempatkan media massa sebagai sumber informasi seksual yang lebih penting dibanding pengetahuan yang didapat di lingkungan Sekolah.

Anak yang merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan

⁵Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm. 3

⁶Sandra Fikawati, *Pornografi Dan Kesehatan Reproduksi Remaja*, (<http://www.google.co.id/artikel/pornografi>)

⁷RB Barrong, *Pornografi*, (<http://www.google.co.id/artikel/pornografi>)

bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan,⁸ seharusnya dilindungi dan dicegah dari pergaulan dan hal-hal negatif. Hal ini sangat berdampak buruk untuk kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya untuk menciptakan generasi muda secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga dengan pola-pola perilaku yang sesuai dengan aturan atau norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, hukum pidana di Indonesia telah melarang dengan tegas bagi siapapun untuk menggunakan atau mengeksploitas anak sebagai media kejahatan, karna melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya Pasal 293 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Selain dalam KUHP, Indonesia telah memiliki peraturan yang juga mengatur tentang larangan untuk melibatkan anak dalam pembuatan produk pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁸Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, Nomor 32 Tahun 2002.

Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan untuk mengeksploitasi seksual anak, salah satunya yaitu pasal 78 yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ini menunjukkan bahwa telah ada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan pelibatan anak dalam tindak pidana pornografi. Perlu digaris bawahi bahwa Undang-Undang serta peraturan diatas itu masih tetap diberlakukan atau tidak dicabut, khususnya yang mengatur tindak pidana walaupun dalam upaya menanggulangi kejahatan *cyberporn*, Indonesia telah pula mengeluarkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik,

didalam kedua undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana pornografi baik korbannya adalah anak maupun orang dewasa melalui media internet.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, permasalahan dalam makalah ini adalah : Bagaimana peran teknologi informasi terhadap eksistensi konten pornografi di media sosial, Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak, Upaya-upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam usahanya mencegah dan memberantas pornografi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁰

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian terhadap produk-produk hukum.¹¹ Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Sementara pendekatan konseptual merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24.

¹¹ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas-asas yang relevan dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

A. Implikasi Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Eksistensi Konten Pornografi Dalam Social Media

1. Perkembangan Tindak Pidana Melalui Media Internet

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri di mana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang kemudian dikenal dengan cyber crime atau digunakan istilah computer crime. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan prakteknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk :¹²

1. *Unauthorized access to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menebus suatu sistem yang memiliki tingkat potensi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet
2. *Illegal conteks*, yaitu kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, dan dianggap melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum.
3. *Data forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi ” salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
4. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem

¹² Maskun, Maskun.2013, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana. hlm 47-54

jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.

5. *Cyber sabotage and extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambungan dengan internet. Biasanya bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase.
6. *Offence against intellectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukkan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.

Hasil survei AC Nielsen pada tahun 2001 terlihat bahwa Indonesia ada pada posisi ke enam terbesar di dunia, atau posisi ke empat di Asia dalam kategori asal pelaku cybercrime maka dari pada itu perlu dibuat pengaturan khusus tentang cybercrime, Indonesia di cap sebagai serang penjahat "dunia maya" saat itu banyak alamat internet protocol (IP) Indonesia yang diblokir, sehingga siapa saja yang menggunakan fasilitas e-commerce dengan alamat di Indonesia akan ditolak oleh penyelenggara perbelanjaan online. Berdasarkan data dari Clear commerce, dalam tahun 2002 Indonesia berada pada urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal pemalsu kartu kredit (*carder*) terbesar di dunia. Bahkan dalam tahun 2009, menurut Anton Taba, bahwa Indonesia menduduki ranking satu tempat terjadinya kejahatan cybercrime, khususnya dalam kasus carding dan pembobolan bank. Padahal, sebagian pelaku sudah diadili oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara, serta pelakunya sudah mengikuti pembinaan dilapas.¹³

Selanjutnya dalam kejahatan dunia maya sering terjadi anak menjadi korbannya dalam hal ini ketentuan menurut Convention on Cybercrime adalah pornografi berkaitan dengan isi. Pengertian menurut konvensi ini adalah pornografi anak melalui komputer (*offences related to child pornography*). Pengertian anak

¹³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama; hlm 14-15

dalam konvensi ini adalah seorang anak yang belum berusia 18 tahun. Negara-Negara peserta maupun bukan peserta konvensi yang tidak menetapkan ukuran usia anak dalam peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini, diharapkan dalam menetapkan batasan usia tertinggi anak tidak kurang dari 16 tahun. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pornografi anak adalah perbuatan pornografi meliputi kegiatan memproduksi dengan tujuan mendistribusikan melalui sistem komputer, menawarkan melalui sistem komputer, mendistribusikan atau mengirim melalui sistem komputer, mengakses melalui sistem komputer memiliki dalam sistem komputer atau dalam media penyimpanan data computer.¹⁴

Dalam konvensi ini diuraikan bahwa pornografi anak termaksud di dalamnya aktivitas menampilkan adegan seksual yang melibatkan anak secara langsung. Perbuatan seksual adalah perbuatan yang secara jelas menggambarkan hubungan seksual, mencakup pertemuan langsung antara alat kelamin dengan alat kelamin. Adapun kasus pornografi yang terjadi di Indonesia, Polri mendapat laporan dari Pabean Ameika Serikat bahwa sejumlah orang Indonesia melakukan web-bosting gambar-gambar porno dari beberapa perusahaan web-bosting Amerika Serikat dan menyebarkan di Internet.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ninuk Widyantor, disimpulkan bahwa film-film yang memuat pornografi, bacaan-bacaan yang bersifat pornografi, termaksud gambaran-gambaran porno mempunyai andil yang besar terhadap terjadinya hubungan seksdiluar nikah, termaksud pemerkosaan dan perbatan cabul. Menurut Morgan, dugaan adanya pengaruh negatif pornografi terhadap perilaku seksual pun makin hari makin meningkat sejak maraknya tindakan pemerkosaan, dan

¹⁴*Ibid*, hlm.91-92

sejak munculnya isu dari kaum feminis yang menyatakan, bahwa pornografi adalah “teori” dan pemerkosaan adalah “Prakteknya” (Pornography is the theory, rape is the practice). Saat ini pornografi melalui internet di Indonesia merupakan komunitas baru, sehingga masih berlangsung suatu perdebatan tentang batasan pengertian pornografi.¹⁵

2. Pengaturan Mengenai Cyberporn Dalam Sosial Media Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Pemerintah dalam upaya menanggulangi kejahatan terhadap pelaku pornografi anak melalui media internet yang dapat mengakibatkan trauma bagi anak ini telah mengeluarkan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatur tentang perbuatan pidana serta sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 29 jo Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu artinya bahwa sanksi pidana masih dibutuhkan untuk mengatur ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Adapun perbuatan-perbuatan yang termaksud dalam tindak pidana terhadap Pornografi anak melalui media internet yaitu ;

- a) UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 29 jo Pasal 4 UU Pornografi Dalam Pasal 4 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor,

¹⁵*Ibid*, hlm, 94-95

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit, memuat:

- 1) *Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang*
- 2) *Kekerasan seksual*
- 3) *Masturbasi atau onani*
- 4) *Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
- 5) *Alat kelamin atau*
- 6) *Pornografi anak”*

Adapun sanksi pidananya diatur dalam Pasal 29, yang berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

- b) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (1) menentukan bahwa ;

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ata umentransmisikan dan/ata umembuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana yang akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu hukumannya dapat juga ditambah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana

pokok.

3. Pornografi Sebagai Delik Kesusilaan

Dalam KUHP, pornografi diatur pada Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Buku III Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kesusilaan* diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila.¹⁶Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat¹⁷.Hal ini suatu yang wajar, karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda.

Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303.Sementara dalam Buku III Tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);

¹⁶Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997), hal. 980

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 291

- 2) Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- 3) Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- 4) Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- 5) Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- 6) Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- 7) Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- 8) Penganiayaan hewan (Pasal 302);
- 9) Perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

1. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
2. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);
3. Berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
4. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
5. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);

6. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, perdagangan manusia (*trafficking*), perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI Tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

4. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak

Terkait dengan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak, hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tegas bagi siapapun untuk menggunakan atau mengeksploitas anak sebagai media kejahatan, karena melanggar ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya *Pasal 293 ayat (1)*, yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya

perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahuai atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Selain dalam KUHP, Indonesia telah memiliki peraturan yang juga mengatur tentang larangan untuk melibatkan anak dalam pembuatan produk pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang larangan untuk mengeksploitasi seksual anak, salah satunya yaitu *Pasal 78* yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tepatnya pada *Pasal 11*, mengatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau

sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.”

Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut diatas yang memuat larangan pelibatan anak dalam tindak pidana pornografi ancaman pidananya lebih berat 1/3 (sepertiga) dari maksimum sanksi pidana yang ada.dalamPasal 37 dikatakan bahwa :

“Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.”

Perlu ditegaskan bahwa antara pidana penjara dengan pidana denda yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, kata penghubung yang digunakan adalah “dan/atau”, ini berarti ancaman pidana yang diberikan bersifat alternatif, dimana hakim dapat memilih ancaman pidana kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi yang melibatkan anak, dikenakan :

- 1) Pidana penjara saja;
- 2) Pidana denda berupa uang saja;
- 3) Pidana penjara ditambah pidana denda.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang memuat sanksi pidana terhadap tindak pidana yang melibatkan anak tersebut di atas, dapat dilihat bahwa antara peraturan-peraturan tersebut sanksi pidana yang diberikan terhadap orang yang melibatkan anak dalam tindak pidana pornografi berbeda-beda.

Jika berpegang pada teori *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*, maka ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 78 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi tidak berlaku karena KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan pengaturan umum tentang perlindungan anak yang sebagian kecil di dalamnya memuat aturan tentang perlindungan anak dari tindak pidana pornografi yang secara khusus diatur kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jika berpegang pada teori *Lex Posterior Derogate Lex Prior* maka seharusnya Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara otomatis menghapus atau menghilangkan dayaguna ketentuan Pasal 293 ayat (1) KUHP dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap pelibatan anak dalam pornografi.

Dengan demikian, maka pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pornografi yang melibatkan anak, dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

5. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Usahnya Mencegah dan Memberantas Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga baru yang mendapatkan kewenangan khusus untuk menangani Pornografi, sebagaimana yang diperintahkan Undang-Undang yang lain. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran mengamatkan pembentukan

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak mengamatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan sebagainya, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah untuk mencegah dan memberantas perkembangan tindak pidana pornografi.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengatakan bahwa : *“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.”*

Upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana pornografi terfokus pada kegiatan pengawasan, penindakan (pemblokiran), dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pornografi. Sementara itu, tugas Pemerintah Daerah terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi, sama halnya dengan tugas Pemerintah ditambah dengan satu bidang lagi yakni pengembangan sistem komunikasi dan informasi pencegahan pornografi di wilayahnya.

Untuk mempermudah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi terkait dengan hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pornografi ini, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Peraturan daerah (Perda) Tentang Pornografi, meskipun tidak ada perintah tegas dari Undang-Undang dalam pembentukannya.

Selain itu, upaya lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah maupun

Pemerintah Daerah yaitu sosialisasi dan edukasi misalnya dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan di tempat-tempat lainnya mengenai bahaya dan dampak negatif dari pornografi

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, sanksi pidana ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya bagi setiap orang yang melibatkan anak dalam tindak pidana pornografi. Dimana sanksi pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara saja, pidana denda berupa uang saja, atau pidana penjara ditambah pidana denda.

Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan pemberantasan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran melalui internet. Selain itu, upaya lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yaitu sosialisasi dan edukasi misalnya dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan di tempat-tempat lainnya mengenai bahaya dan dampak negatif dari pornografi.

DAFTAR FUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Buku

A.Qadri Azizy., *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam (Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani)*, (Cet. V; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Agus Raharjo, *Cyber Crime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, Citra Aditya, 2006.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1996).

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1997).

Maskun, Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Kencana. 2013.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010.

Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

Siti Sholihati, *Wanita dan Media Massa* (Cet. I; Yogyakarta: TERAS, 2007)

C. Internet

Artikel, <https://teknologi.bisnis.com/read/20201110/101/1315765/apjii-1967-juta-warga-indonesia-sudah-melek-internet>

Sandra Fikawati, *Pornografi Dan Kesehatan Reproduksi Remaja*, (<http://www.google.co.id/artikel/pornografi>) RB Barrong, *Pornografi*, (<http://www.google.co.id/artikel/pornografi>)